



UNTUK DINAS

**PUTUSAN
NOMOR 45/Pid. Sus/2019/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAVID MUHAMMAD HUSSEIN Bin NARITO;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 tahun / 06 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ternadi Rt. 001 / Rw. 003, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2018
 - Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
 6. Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 9 Januari 2019, Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN Kds dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2018 No.Reg.Perk: PDM-47/Kds/Euh.2/12/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa : DAVID MUHAMMAD HUSSEIN Bin NARITO, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar Pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 di dalam Kamar Nomor 131 Hotel ABAS turut Desa Bakalan Krapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari informasi yang didapat oleh Pihak Kepolisian Resor Kudus terdapat pelaku, yaitu Terdakwa yang sedang membawa narkoba di Hotel ABAS, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi ROZIKHAN dan Saksi MUTOHAR (keduanya merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus) langsung menuju lokasi dimaksud. Sesampainya, di Hotel ABAS, Saksi ROZIKHAN dan Saksi MUTOHAR langsung bertanya kepada petugas Receptionist Hotel ABAS perihal keberadaan Terdakwa. Kemudian kedua Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus tersebut langsung diantar oleh petugas Receptionist Hotel menuju Kamar Nomor 131, tempat di mana Terdakwa menginap. Sesampainya di depan kamar No. 131 Hotel ABAS, Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus langsung membuka pintu kamar tersebut dan langsung melakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan keberadaan Terdakwa dan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yang ditaruh di atas lantai kamar tersebut, yaitu berupa :

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,099 (nol koma nol – nol sembilan) gram ;
- b. 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman air mineral ;
- c. 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat serbuk kristal narkotika jenis shabu; dan
- d. 1 (satu) buah korek api gas ;

Selanjutnya kedua Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus tersebut melakukan interogasi terhadap Terdakwa. Dari hasil interogasi tersebut ternyata didapatkan informasi bahwa barang bukti berupa paket narkotika adalah milik Terdakwa dan Sdr. SUGIARTO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) Polres Kudus.

Setelah seluruh barang bukti tersebut ditemukan, kemudian kedua Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kudus membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ke Markas Kepolisian Resor Kudus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa tersebut, yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih kristal 0,099 (nol koma nol – nol sembilan) gram serta 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat serbuk kristal seberat 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram ternyata serbuk kristal tersebut mengandung Metamfetamina, termasuk dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2301/NNF/2018 tanggal 05 November 2018.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau riset pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki surat tugas maupun surat izin dari lembaga yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Januari 2018, Nomor Register Perkara, PDM-47/KDS/Euh.2/12/0918, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MUHAMMAD HUSSEIN Bin NARITO telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram sehingga tersisa seberat 0,095 (nol koma nol nol sembilan lima) gram) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga tersisa seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram);
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman air mineral ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Tersangka DAVID MUHAMMAD HUSSEIN Bin NARITO.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MUHAMMAD HUSSEIN Bin NARITO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan kanagar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram sehingga tersisa seberat 0,095 (nol koma nol nol sembilan lima) gram) ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga tersisa seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram);
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman air mineral ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
 - 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa David Muhammad Hussein Bin Narito.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dengan cara seksama kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, masing-masing pada tanggal 16 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Januari 2019, dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya diberitahukan kepada Terdakwa melalui Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 6 Februari 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 6 Februari 2019 selanjutnya Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2019;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kudus kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 dan pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Panitera Pengadilan Negeri Kudus tertanggal 21 Januari 2019, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus perihal pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang diterapkan, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun kami tidak sependapat atas penjatuhan pidana badan terhadap diri Terdakwa, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan karena Majelis Hakim Pengadilan negeri Kudus yang memeriksa dan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG



mengadili perkara ini telah melampaui kewenangannya dalam hal memutus perkara tersebut;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah secara jelas menentukan ancaman minimal terhadap Terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah menciderai norma hukum tersebut dengan menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan dari ancaman minimal dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang;

1. Menerima Permohonan Banding kami; dan
2. Menyatakan Terdakwa DAVID MUHAMMAD HUSSEIN Bin NARITO atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam tunggal kami
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor seberat 0,004 (nol koma nol nol empat) gram sehingga tersisa seberat 0,095 (nol koma nol nol sembilan lima) gram) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,018 (nol koma nol satu delapan) gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor seberat 0,001 (nol koma nol nol satu) gram sehingga tersisa seberat 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram) ;
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman air mineral ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
- 1 (satu) buah botol plastik yang berisi urine milik Terdakwa David Muhammad Hussein Bin Narito.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratusrupiah).

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya bisa menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya atau setidak-tidaknya putusan yang dapat dirasakan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas hukuman yang diberikan kepadanya, karena istri dan anak-anak yang dirumah tidak ada yang mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan menjadi tulang punggung keluarga dirumah;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menghisap dan segala sesuatunya yang mempersiapkan adalah teman terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahan dan telah melanggar hukum, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat telah memenuhi unsur sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap terlalu berat, dibanding jumlah barang bukti dalam perkara ini, disamping itu juga penyidik tidak menghadirkan Sugiarto didalam persidangan sebagai saksi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 240/Pid Sus/2018/PN.Kds. tanggal 9 Januari 2019 serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 240/Pid-Sus/2018/PN. Kds. tanggal 9 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan dan karena penangkapan dan penahanan tersebut, merupakan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan pada pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 240/Pid.Sus/2018/PN. Kds. Yang dimintakan banding tersebut diatas;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, oleh kami Purwono, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa selaku Ketua Majelis, Dr. P. Hasahatan Hutabarat, S.H., M. Hum. dan Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 45/Pid.Sus/2019/PT SMG tanggal 28 Januari 2019, dan putusan mana pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H, M.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dr. P. Hasahatan Hutabarat, S.H., M. Hum.

Ttd.

Rr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H. M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Purwono, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)